



PUTUSAN
Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hery Efendi Alias Pendi Bin Bujang Hajibi (Alm);
2. Tempat lahir : Jungkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangkang Rt/Rw 004/001 Kec.Sekayam Kab.Sanggau /BTN Bilal Indah No.C7 Desa Jungkat Kec.Jongkat Kab.Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2021, kemudian penangkapan Terdakwa diperpanjang pada tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Mochamad Soleh, S.H., dan Supardi, S.H. Advokat/Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 493/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERY EFENDI ALIAS PENDI BIN BUJANG HAJIBI bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY EFENDI ALIAS PENDI BIN BUJANG HAJIBI berupa Pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dan **Denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild wama putih bberisikan 1 klip yang didalam nya terdapat 8 klip masing2 berisikan kristal jenis sabu berat netto 3,59 Gr.
 2. 1 tisu warna putih
 3. 1 hp merk nokia 105 warna hitam
 4. 1 hp oppo a5s warna biru
 5. 1 (Satu) Unit sepeda Honda Vario warna putih biru dengan nomor Polisi KB

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3678 NK dengan NOKA : MH1JFB117CK500245, NOSIN : JFB1E-1497172.

6. Uang Tunai sejumlah Rp 770.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JAMALUDIN ALIAS NDUT BIN BAKRI

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah berterus terang di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HERY EFENDI AlSPENDI Bin BUJANG HAJIBI (Alm) dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT BIN BAKRI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab Mempawah atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JAMALUDIN ALIAS NDUT BIN BAKRI **(Dalam Berkas Perkara Terpisah)** untuk menggunting rambut saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***), kemudian setelah terdakwa selesai menggunting rambut saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI lalu saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) langsung mengajak terdakwa HERY EFENDI Alias PENDI Bin BUJANG (Alm) ke daerah Beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa setuju untuk mengantar saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) ke Beting, Pontianak untuk membeli Narkoba, terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk bersiap-siap dan pada sekira jam 11.30 WIB saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI menjemput terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) bersama-sama pergi ke Beting Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih biru dengan nomor Polisi KB 3678 NK dengan NOKA : MH1JFB117CK500245, NOSIN : JFB1E-1497172 untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa dan saksi JAMALUDIN alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) tiba di Beting, Pontianak, terdakwa dan saksi JAMALUDIN bertemu dengan seseorang yang dikenal terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI dengan nama DIDI di sebuah rumah tempat saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI biasa bertemu untuk membeli Narkoba jenis sabu, dan setelah terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) bertemu dengan sdr. DIDI, saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu dengan sebanyak 4 (Empat) gram dari sdr. DIDI. Setelah saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr DIDI, kemudian terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI pergi dari Kampung beting dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr DIDI tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 14.30 WIB saat saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH selaku Anggota Kepolisian Resor Mempawah yang mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) melihat terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI sedang melintas di Jalan Wajok Hulu, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan No Polisi : KB 3678 NK. saksi WIDYA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH langsung mengejar terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT BIN BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) lalu memberhentikan kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT BIN BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***), saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD warnaputih yang berisikan 1 (satu) klip plastic transparan yang di dalamnya ada terdapat 8 (delapan) klip plastic transparan yang masing – masing berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 3,59 gram sehingga kemudian terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) membeli narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,59 Gram tersebut adalah untuk dijual kembali oleh saksi JAMALUDIN Alias NDUT bin BAKRI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per paket sedangkan atas jasa terdakwa yang telah mengantarkan saksi JAMALUDIN Alias NDUR Bin BAKRI untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. DIDI di Kampung Beting, Pontianak tersebut, terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dari saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***);
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram yang diamankan dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak yang mana sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0709.K Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TITI KHULYATUN P.SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ditemukan hasil bahwa sampel narkotika jenis sabu tersebut mengandung metamfetamin yang mana berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk ke dalam narkotika golongan I;
- Bahwa dalam hal terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (***Dalam Berkas Perkara Terpisah***) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat 3,59 (Tiga Koma Sembilan Puluh Lima) gram

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak sesuai undang-undang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERY EFENDI AIS PENDI Bin BUJANG HAJIBI (Alm) dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT BIN BAKRI baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab Mempawah atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021, saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH selaku Anggota Kepolisian Sektor Siantan mendapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan terdakwa HERY EFENDI AIS PENDI Bin BUJANG HAJIBI (Alm) ada melakukan tindak pidana narkoba narkoba. selanjutnya atas dasar informasi tersebut, saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH beserta tim langsung melakukan Penyelidikan di daerah Jalan Raya Wajok Hulu, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah dan pada sekira jam 14.30 WIB saat saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH melihat terdakwa bersama saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) melintas di Jalan Wajok Hulu, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan No Polisi : KB 3678 NK kemudian saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH membuntuti terdakwa dan langsung memberhentikan terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**). saksi WIDYA PRASOJO dan Saksi GUNTUR HARIANSYAH beserta tim menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD warnaputih yang berisikan 1 (satu) klip plastic transparan yang di dalamnya ada terdapat 8 (delapan) klip plastic transparan yang masing – masing berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 3,59 gram sehingga kemudian terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram yang diamankan dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak yang mana sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0709.K Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TITI KHULYATUN P.SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ditemukan hasil bahwa sampel narkotika jenis sabu tersebut mengandung metamfetamin yang mana berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk ke dalam narkotika golongan I;
- dalam hal terdakwa bersama-sama dengan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika jenis sabu dengan berat 3,59 (Tiga Koma Sembilan Puluh Lima) gram tersebut dilakukan oleh tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah orang yang miliki hak sesuai undang-undang untuk dapat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HERY EFENDI AlsPENDI Bin BUJANG HAJIBI (Alm), pada hari hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab Mempawah atau di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan "**Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129**" yang dilakukan oleh dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JAMALUDIN ALIAS NDUT BIN BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) untuk menggunting rambut saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**), kemudian setelah terdakwa selesai menggunting rambut saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI lalu saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) langsung mengajak terdakwa HERY EFENDI Alias PENDI Bin BUJANG (Alm) ke daerah Beting untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa setuju untuk mengantar saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) ke Beting, Pontianak untuk membeli Narkotika, terdakwa kembali ke rumah terdakwa untuk bersiap-siap dan pada sekira jam 11.30 WIB saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI menjemput terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) bersama-sama pergi ke Beting Pontianak menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih biru dengan nomor Polisi KB 3678 NK dengan NOKA : MH1JFB117CK500245, NOSIN : JFB1E-1497172 untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa dan saksi JAMALUDIN alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) tiba di Beting, Pontianak, terdakwa dan saksi JAMALUDIN bertemu dengan seseorang yang dikenal terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI dengan nama DIDI di sebuah rumah tempat saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI biasa bertemu untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan setelah terdakwa dan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (**Dalam Berkas Perkara Terpisah**) bertemu dengan sdr. DIDI, saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI menyerahkan uang sejumlah Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu dengan sebanyak 4 (Empat) gram dari sdr. DIDI. Setelah saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DIDI, kemudian terdakwa dan Saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI pergi dari Kampung beting dengan membawa narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr DIDI tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram yang diamankan dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak yang mana sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.0709.K Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TITI KHULYATUN P.SF.Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan ditemukan hasil bahwa sampel narkoba jenis sabu tersebut mengandung metamfetamin yang mana berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk ke dalam narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) telah melakukan tindak pidana narkoba namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi JAMALUDIN Alias NDUT Bin BAKRI (*Dalam Berkas Perkara Terpisah*) kepada Aparat Penegak Hukum; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Widya Prasajo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa orang yang Saksi amankan pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengerebekkan, Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih biru dengan nomor Polisi KB 3678 NK;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan bersama rekan lainnya, diantaranya adalah Guntur Heriansyah;
- Bahwa pada saat penggerebekan Saksi bersama dengan rekan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang didalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,80 gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut tergeletak di tepi Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab Mempawah di dekat kaki Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) saat dilakukan penggerebekan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sejumlah Rp.770.000 (tujuh ratus ribu rupiah), handphone merk Oppo dan Nokia serta sepeda motor merk honda vario warna putih lis biru KB 3678 NK;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti tersebut adalah milik Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang karena pada siang hari dan ada cahaya sinar matahari;
- Bahwa pada saat penggerebekan selain anggota kepolisian dan Terdakwa bersama rekannya yang bernama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) ada orang lain pula yang ikut menyaksikan yaitu atas nama Udin;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa berserta barang bukti tersebut, Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Siantan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Didi di Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Guntur Hariansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi telah melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa orang yang Saksi amankan pada saat itu adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan pengerebekkan, Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna putih biru dengan nomor Polisi KB 3678 NK;
- Bahwa Saksi melakukan penggerebekkan bersama rekan lainnya, diantaranya adalah Widya Prasajo;
- Bahwa pada saat penggerebekkan Saksi bersama dengan rekan ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang didalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,80 gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti tersebut tergeletak di tepi Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah di dekat kaki Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) saat di lakukan penggerebekkan;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sejumlah Rp.770.000 (tujuh ratus ribu rupiah), handphone merk Oppo dan Nokia serta sepeda motor merk honda vario warna putih lis biru KB 3678 NK;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang-barang bukti tersebut adalah milik Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu terang karena pada siang hari dan ada cahaya sinar matahari;
- Bahwa pada saat penggerebekan selain anggota kepolisian dan Terdakwa bersama rekannya yang bernama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) ada orang lain pula yang ikut menyaksikan yaitu atas nama Udin;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa berserta barang bukti tersebut, Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Siantan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bersama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam perkara terpisah) membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil dengan nama Didi di Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan juga diperjualbelikan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan penangkapan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap mantan abang ipar Saksi yaitu Terdakwa Hery Efendi yang ditangkap bersama Saksi, karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai narkotika jenis sabu dengan siapa lagi selain dengan Saksi;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari minggu tanggal 18 juli 2021 sekitar jam 14:30 wib di Jalan Raya Wajok Hulu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang didalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan didalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,80 gram;
 - Bahwa petugas Kepolisian bisa menemukan barang bukti tersebut dikarenakan ada memeriksa sekitaran Saksi berdiri saat digerebek;
 - Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggerebekan tersebut selain dari petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli bersama dengan Terdakwa dari seseorang yang biasa Terdakwa panggil Dldi di Beting, selain di Beting Saksi biasanya ada juga membeli Narkotika jenis sabu di Jungkat dengan seseorang yang bernama M. Ilyas;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menyumbang uang dalam pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya mengantarkan Saksi dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/583/BA/Perindagnaker-C yang ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tanggal 19 Juli 2021 yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 8 (delapan) klip plastic transparan yang berisikan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat netto seluruhnya 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0709.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun. P. SF, Apt tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil bahwa terhadap sample pengujian berupa serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 14.30 wib di Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi KB 3678 NK di Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian yang sedang diperbaiki) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) yang merupakan mantan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang didalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,80 gram;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut tergeletak di tepi Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab Mempawah di dekat kaki Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) saat di lakukan penggerebekan disaat petugas Kepolisian memeriksa di sekitaran tempat Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) berdiri;
- Bahwa yang memiliki barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggerebekan tersebut selain dari petugas Kepolisian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Didi di Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bersama-sama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyumbang uang kepada Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) sempat menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut di Beting setelah membelinya dari Didi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya ada terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing masing berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,59 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 105 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A5S warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih lis biru KB 3678 NK dengan NOKA: MHJFBI 17CK500245, NOSIN :JFBIE-1497172;
- 1 (satu) lembar STNK Sepmot Honda Vario KB 3678 NK an. Hj. MINARTI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap petugas kepolisian ketika sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi KB 3678 NK di Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian yang sedang diperbaiki) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah;
- Bahwa pada saat penggerebekan petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang di dalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut tergeletak di tepi Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab Mempawah di dekat kaki Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) saat di lakukan penggerebekan disaat petugas Kepolisian memeriksa di sekitaran tempat Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) berdiri;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui dibeli Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa di daerah Beting;
- Bahwa Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa pada saat membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Didi di Beting, Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bersama-sama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli di daerah Beting sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di Beting setelah membelinya dari Didi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyumbang uang kepada Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa uang tunai sejumlah Rp.770.000 (tujuh ratus ribu rupiah), handphone merk Oppo dan Nokia serta sepeda motor merk honda vario warna putih lis biru KB 3678;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/583/BA/Perindagnaker-C yang ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tanggal 19 Juli 2021 diketahui terhadap barang bukti narkoba jenis sabu memiliki berat netto seluruhnya 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0709.K yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun. P. SF, Apt tanggal 21 Juli 2021, diketahui terhadap serbuk kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada **Terdakwa Hery Efendi Alias Pendi Bin Bujang Hajibi (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan



oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan diartikan sebagai perbuatan menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Selanjutnya dijelaskan bahwa “sudah dimulai” artinya seseorang harus sudah mulai dengan melakukan *perbuatan pelaksanaan* pada kejahatan tersebut, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam teori pidana perbuatan percobaan terjadi apabila tidak selesainya suatu perbuatan kejahatan tersebut disebabkan adanya kehendak dari luar pelaku pidana, sehingga mengakibatkan pelaku pidana mengurungkan kejahatannya ataupun kejahatannya tersebut tidak dapat selesai akibat adanya kehendak luar tersebut;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat didefinisikan pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) ditangkap petugas kepolisian ketika sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan Nomor Polisi KB 3678 NK di Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian yang sedang diperbaiki) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah, yang mana kemudian pada saat penggerebekan petugas kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang didalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu yang tergeletak di tepi Jl. Raya Wajok Hulu (Dekat Jembatan Sui Durian) Desa Wajok Hulu Kec. Jongkat Kab. Mempawah di dekat kaki Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) saat di lakukan penggerebekan disaat petugas Kepolisian memeriksa di sekitaran tempat Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) berdiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut diketahui merupakan milik Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) yang didapat secara bersama-sama dengan Terdakwa di Beting hasil membeli dari seseorang yang bernama Didi seharga Rp. 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 4 (empat) gram, yang dibeli oleh Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) sesaat sebelum ditangkap petugas Kepolisian, yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib;

Menimbang, bahwa diketahui pula Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) sempat menggunakan bersama Narkotika jenis sabu tersebut di Beting setelah membelinya dari Didi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild kecil yang didalamnya terdapat seleber tisu yang membungkus 1 (satu) klip besar yang berisikan yang didalamnya terdapat 8 (delapan) klip kecil yang berisikan kristal wama putih Narkotika jenis sabu diketahui merupakan barang yang dibeli Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa dari seseorang yang bernama Didi di daerah Beting seharga Rp. 2.600.000. (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk sabu sebanyak 4 (empat) gram, serta Terdakwa bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) sempat memakai bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut di Beting setelah membelinya dari Didi, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sempat dalam penguasaan Terdakwa, yaitu pada saat Terdakwa memakainya di Beting bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah), sehingga unsur **menguasai** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 510.3/583/BA/Perindagnaker-C yang ditandatangani Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tanggal 19 Juli 2021 diketahui terhadap barang bukti narkotika jenis sabu memiliki berat netto seluruhnya 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut di laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-21.107.99.20.05.0709.K tanggal 21 Juli 2021 dari Badan POM RI di Pontianak didapat hasil pengujian positif mengandung metamfetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan yang tidak memiliki korelasi kepentingan untuk menguasai narkotika jenis sabu dan diketahui pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memilikinya atau menguasainya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan oleh karena itu maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana pada saat pemeriksaan persidangan diketahui Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di Beting secara bersama-sama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana kemudian Terdakwa bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) juga sempat menggunakan bersama Narkotika jenis sabu tersebut di Beting, maka meskipun dalam keterangan Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) disebutkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya merupakan uang Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) seorang, namun dengan melihat dari rangkaian peristiwa pembelian dan dilanjutkan dengan pemakaian narkotika yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) maka terlihat ada kesepakatan diantara keduanya untuk secara bersama-sama pergi ke daerah Beting dengan tujuan yang telah diketahui bersama yaitu untuk membeli narkotika jenis sabu dan menggunakannya secara bersama-sama, sehingga oleh karena itu terhadap unsur **pemufakatan jahat** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah sepakat secara bersama-sama membeli sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman di Beting untuk dimiliki dan dipakai secara bersama-sama dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memenuhi unsur **pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa memuat ancaman pidana yang berbentuk kumulatif yaitu memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya ada terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,59 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 105 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A5S warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih lis biru KB 3678 NK dengan NOKA: MHIJFBI 17CK500245, NOSIN :JFBIE-1497172;
- 1 (satu) lembar STNK Sepmot Honda Vario KB 3678 NK an. Hj. MINARTI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri, maka berdasar menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa didasarkan pada ajakan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat, akan tetapi dengan melihat pada fakta hukum persidangan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan berdasarkan pada ajakan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) serta didapati pula fakta bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam perkara *a quo* dibeli dari uang Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah), sedangkan Terdakwa hanya ikut membeli dan sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di Beting bersama dengan Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah) maka Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* sudah sepantasnya Terdakwa dihukum lebih ringan daripada Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri (diperiksa dalam berkas terpisah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam amar putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hery Efendi Alias Pendi Bin Bujang Hajibi (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA MILD warna putih yang berisikan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya ada terdapat 8 (delapan) klip plastik transparan yang masing masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,59 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia 105 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A5S warna Biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih lis biru KB 3678 NK dengan NOKA: MHIJFBI 17CK500245, NOSIN :JFBIE-1497172;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepmot Honda Vario KB 3678 NK an. Hj. MINARTI;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Jamaludin Alias Ndut Bin Bakri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Yeni

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Ericha Cahyo Maryono, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Yeni Erlita, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)